

ANALISIS HUKUM ADAT “PATI NYAWA” DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA: STUDI KASUS PENEMBAKAN ANTAR ANGGOTA POLISI

Muhammad Alief Nur¹, Rahayu Sri Utami²

Universitas Maarif Hasyim Latif^{1,2}

muhammad_alief_nur@student.umaha.ac.id¹, ayu_utami@dosen.umaha.ac.id²

Abstrak

Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, suku, dan tradisi menjadi dasar penting dalam pengakuan dan pelestarian hukum adat sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Aturan dan konvensi masyarakat membentuk hukum adat. Hukum adat bersifat otonom karena normanya bersifat dinamis, ditegakkan dengan sanksi, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan organisasi atau lembaga terkait. Hukum adat "Pati Nyawa" dalam masyarakat Dayak, Kalimantan Barat, menghukum orang yang secara sengaja atau tidak sengaja membunuh orang lain dengan emas yang akan diberikan kepada keluarga korban. Penelitian ilmiah ini menganalisis masalah hukum dengan menggunakan sumber-sumber sekunder dan pendekatan yuridis normatif. Karya tulis ilmiah ini dibuat dengan tujuan mengkaji pandangan Hukum Adat "pati nyawa" dan hukum positif Indonesia dalam analisis kasus penembakan antar anggota polisi. Interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam situasi tertentu.

Kata Kunci: Hukum, Adat, Dayak.

Abstract

Indonesia, which upholds the diversity of cultures, tribes and traditions, is an important basis for the recognition and preservation of customary law as part of the social and legal system that lives in the community. Community rules and conventions form customary law. Customary law is autonomous because its norms are dynamic, enforced with sanctions, and upheld by the community and related organizations or institutions. The customary law of "Pati Nyawa" in the Dayak community, West Kalimantan, punishes people who intentionally or unintentionally kill others with gold that will be given to the victim's family. This scientific research analyzes legal issues using secondary sources and a normative juridical approach. This scientific paper is made with the aim of examining the views of Customary Law "pati nyawa" and Indonesian positive law in the analysis of shooting cases between police officers. The interaction between customary law and positive law in certain situations.

Keywords: Law, Custom, Dayak.

PENDAHULUAN

Hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat secara sosial agar mematuhi aturan. Masyarakat harus mematuhi hukum. Hukum sangat penting bagi ketertiban masyarakat. Kerangka sosial ini menyatukan kepentingan bersama untuk menciptakan ketertiban. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, atau keseimbangan kepentingan hukum (rechtszekerheid).

Jurnal Kajian Hukum Progresif

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhp>

Vol. 8, No. 2, Mei 2025

Bagian-bagian yang saling terkait tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum. Indonesia mengikuti hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Karena sejarah Indonesia sebagai Hindia Belanda, sebagian besar proses perdata dan pidana didasarkan pada hukum Belanda. Indonesia mengikuti UUD 1945 dan Pancasila.

Indonesia memiliki 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah di seluruh pulau dan wilayahnya, sehingga menciptakan budaya yang beragam. Bhinneka Tunggal Ika mendukung identitas nasional yang inklusif yang menghargai keberagaman sebagai kekuatan dan aset. Karena budaya Indonesia beragam secara etnis, konsep ini penting untuk keharmonisan dan persatuan sosial. Keberagaman Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, ras, dan adat istiadat sangat penting dalam mengakui dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat. Hukum masyarakat pada umumnya berlandaskan pada hukum adat yang bersumber dari norma dan praktik masyarakat. Hukum adat bersifat independen karena masyarakat mengikuti aturan-aturannya yang dinamis dan badan atau lembaga terkait menegakkannya. Yurisprudensi Indonesia bergantung pada hukum adat untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan tertentu. Dalam hukum Indonesia, hukum adat bersifat fundamental.

Hukum adat Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menggambarkan hal tersebut. Pati Nyawa merupakan adat suku Dayak. Undang-undang ini menghukum para pembunuh. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Hukum Adat Dayak yang bernama Pati Nyawa sebagai bentuk mekanisme penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat adat, dengan menguraikan contoh kasus serta membandingkannya dengan ketentuan dalam hukum nasional Indonesia, guna memahami titik temu maupun perbedaan keduanya dalam kerangka keadilan dan perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah memerlukan prosedur karena sains bersifat metodis. Jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi hukum normatif meneliti faktor-faktor untuk mengatasi tantangan dalam perundang-undangan positif. Data sekunder digunakan dengan baik dalam penelitian hukum normatif untuk meneliti isu-isu hukum. Publikasi atau laporan yang mencakup data sekunder yang lengkap. Analisis hukum normatif meneliti sumber-sumber pustaka. Yurisprudensi, undang-undang, aturan, konsep hukum, catatan, dan ilmu pengetahuan menjadi dasar penelitian ini. Metode penelitian lapangan seperti wawancara dan survei jarang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Hukum Adat Dengan Hukum Positif Indonesia

Kelompok hukum adat Indonesia sudah ada sejak lama. Masyarakat adat adalah entitas geografis atau genetik dengan sumber daya dan kewarganegaraan yang khas, dan otonomi untuk mengatur diri sendiri secara internal dan internasional. Diakui oleh "Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA", hukum adat di Indonesia tetap memiliki peran signifikan dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum negara.

Pengakuan hukum adat yang termuat didalam UUD 1945 amandemen kedua, terdapat pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip”, dan juga pada Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Masyarakat adat dilindungi oleh konstitusi dan “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”, Pasal 6 ayat (1) dan (2) menjelaskan “Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Mengenal Hukum Adat Pati Nyawa

Masyarakat membutuhkan kerangka hukum yang mendukung rasa aman, solidaritas, dan persahabatan, dengan sistem peradilan yang bijaksana dan tidak ada pemenang. Hukum adat yang berdasarkan kearifan lokal merupakan hukum yang diperlukan. Norma yang mengatur interaksi sosial adalah hukum adat. Ter Haar Bzn mendefinisikan hukum adat sebagai semua aturan yang muncul dari putusan otoritas hukum yang kuat dan diterapkan dengan cepat dan tidak ambigu. Di Kalimantan Tengah, adat dan pranata adat sangat erat kaitannya dengan budaya Dayak.

Adat dan budaya Melayu Kapuas Hulu dipaparkan di Losmen Merpati Indah, Putussibau, pada Selasa, 8 Februari 2005. Sebelumnya, surat penjelasan hukum adat Lintas Etnis Pati Nyawa telah ditandatangani oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh adat. Adat Pati Nyawa merupakan salah satu adat yang sangat serius dalam kehidupan orang Dayak Krio. Dikatakan demikian sebab tindakan pelenyapan nyawa seseorang merupakan kasus yang berat dan sangat pelik. Pembunuhan tidak hanya dilihat sebagai kejahatan tingkat tinggi, melainkan juga sebagai pencerabutan hak hidup yang keji. Adat Pati Nyawa memang hanya berlaku saat ada kasus terjadi. Namun nilai manusia yang begitu luhur dan dalam dipertaruhkan di sini. Perlakuan yang wajar sebagai manusia terhadap korban ditunjukkan secara jelas dan terang-terangan lewat Pati Nyawa. Jiwa dan roh, jenazah dan jasad orang yang meninggal tetap hidup dalam sanak saudara dan keluarga yang ditinggalkan. Adat Pati Nyawa mengurus nafas (nyawa) yang telah dimatikan (pati) oleh sang pencabut nyawa.

Hukum adat pati nyawa memiliki ketentuan, yakni:

1. Denda 307 gram emas 24 karat bagi mereka yang dengan sengaja menyebabkan kematian seseorang berdasarkan Hukum Pati Nyawa.
2. Barangsiapa yang dengan sengaja membunuh orang lain harus membayar 157 gram emas 24 karat.
3. Biaya penguburan emas 24 karat seberat 30 gram dan biaya administrator 15 gram.
4. Hukum Adat Pati Nyawa dapat melikuidasi denda emas tergantung pada harga pasar pada saat putusan.
5. Hukuman dimulai pada tanggal 1 Mei 2005.

Dewan adat terkait akan mengadili persidangan Pati Nyawa. Di tingkat desa, ketua RT dan RW, tetua adat, dan ketua persidangan serta hakim. Tamanggong adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Hukum Adat Dayak. Pemimpin adat berada di tingkat desa atau dusun. Masyarakat adat memilih dan mengangkat Tamanggong (Indu Banua) tanpa memandang kelas, garis keturunan, atau keluarga. Pemilihan dan masa jabatan Tamanggong diatur oleh adat Dayak.

Studi Kasus

Deskripsi Kasus

Keluarga anggota Densus 88 Antiteror Polri yang terbunuh Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage berencana menerapkan 'pati nyawa' terhadap Bripda IMS dan Bripka IG, dua pelaku

penembakan yang kini telah ditangkap. Kuasa hukum keluarga akan berkoordinasi dengan tokoh adat di Kalimantan terkait hal ini. Sebelumnya, Polri menginformasikan bahwa Bripda Ignatius meninggal akibat kelalaian rekan seniornya saat mengeluarkan senjata api di Rusun Polri Cikeas, Bogor.

Analisi Kasus

Kelalaian pelaku telah menewaskan Bripda Ignatius. Jika pelaku kurang hati-hati atau kurang cermat, maka kelalaian atau culpa adalah kelalaian yang tidak disadari atau onbewuste schuld. Rasa bersalah yang tidak diakui jika pelaku tidak mempertimbangkan akibatnya. Pelaku seharusnya berperilaku sesuai untuk menghindari kejahatan. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan hukum. KUHP mendefinisikan pembunuhan karena kelalaian sebagai Pasal 359, yang mencakup kelalaian, unsur perbuatan, unsur akibat perbuatan. Dalam hal ini yang ditekankan bahwa kematian sebagai unsur akibat perbuatan bukan merupakan maksud dari si pelaku, tetapi karena kelalaian. Kendati demikian, jika penyelidikan mengungkap adanya kesengajaan yang disamarkan, potensi pasal yang dikenakan dapat meningkat signifikan, seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, proses penyelidikan akan mengacu pada petunjuk Kapolri yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, "Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia". Institusi Kepolisian wajib mematuhi Kode Etik Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 35. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian diadili oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Oleh karena itu, setiap anggota kepolisian harus melaksanakan tugasnya secara profesional.

Sedangkan dalam penerapan hukum adat "pati nyawa" menurut ketentuannya, pembunuhan berencana diancam dengan 307 gram emas 24 karat. Pembunuhan yang tidak disengaja diancam dengan 157 gram emas 24 karat. Denda tersebut ditambah dengan biaya pemakaman 30 gram emas 24 karat dan biaya administrasi 15 gram. Denda tersebut dapat ditebus berdasarkan harga emas pada saat itu.

Vonis Terdakwa

Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Ifan Muhammad Saifoulah Pelupessy. Ifan dinyatakan bersalah atas pembunuhan Bripda ID. Ifan diperintahkan membayar uang pengganti sebesar Rp 141 juta kepada korban. Harta kekayaan terdakwa akan diambil jika tidak membayar. Iqbal, terdakwa II, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Senjata api yang digunakan untuk membunuh Bripda ID adalah milik Iqbal secara sah. Terdakwa II dan Ifan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Iqbal juga didakwa dengan Pasal 56 KUHP. Mereka didakwa dengan Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 1. Senjata api yang digunakan terdakwa menewaskan Bripda ID.

KESIMPULAN

Aturan dan konvensi masyarakat membentuk hukum adat. Hukum adat bersifat independen karena masyarakat dan organisasi atau lembaga terkait menegakkan norma-norma yang dinamis. Hukum adat penting dalam yurisprudensi Indonesia karena dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Negara mengakui hukum adat dalam UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960.

Hukum adat "Pati Nyawa" di Dayak, Kalimantan Barat, mengatur sanksi bagi pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak, dengan denda berupa emas yang harus dibayarkan kepada keluarga korban. Dalam sebuah kasus, dua anggota

kepolisian, yang diduga melakukan penembakan kepada Bripda Ignatius, dapat dikenakan hukum adat ini setelah terlibat dalam pembunuhan, dimana mereka diadili oleh dewan adat dan juga dijatuhi hukuman denda restitusi. Walaupun vonis terdakwa dalam kasus tersebut menggunakan hukum positif Indonesia. Tetapi dalam kasus ini menunjukkan interaksi antara hukum adat dan hukum positif, serta menegaskan relevansi hukum adat dalam menegakkan keadilan dan mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, ‘Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia’, 21.1 (2012), 319–31
- Alting, Husein, ‘Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah’ (Yogyakarta, 2010), p. 31
- Benuf, Cornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3.2 (2019), 145–60 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>>
- Dr. Siska Lus Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy., Hukum Adat Indonesia, ed. by Kurniawan Ahmad, 1st edn (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021)
- Efendi, Dr. Jonaedi, and Dr. Prof. Johnny Ibrahim, METODE PENELITIAN HUKUM Normatif Dan Empiris, ed. by Endang Wahyudin, 2nd edn (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016)
- Hakim, Luqman, ‘Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri Dan Contoh’, Deepublishstore.Com, 2025 <<https://deepublishstore.com/blog/metode-yuridis-normatif/>>
- Harianja, Cornelius, ‘Tindak Pidana Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Ditinjau Dari Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1561/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.)’, Hukumunkris.Id <https://repository.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=272>
- Kastama, I Made, ‘HUKUM ADAT DAYAK : BENTUK, PENERAPAN DAN SANKSI SINGER DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA’, VIII.2 (2018)
- Mahendra, Rizky Adha, ‘2 Terdakwa Pembunuhan Bripda ID Divonis 10 Dan 8 Tahun Penjara’, News.Detik.Com, 2024 <<https://news.detik.com/berita/d-7327815/2-terdakwa-pembunuhan-bripda-id-divonis-10-dan-8-tahun-penjara>>
- Muarabagja, Mohammad Hatta, ‘Polisi Tembak Polisi, Keluarga Korban Minta Pelaku Penembakan Dihukum Secara Adat Dayak, Begini Aturannya’, Tempo.Co, 2023 <<https://www.tempo.co/hukum/polisi-tembak-polisi-keluarga-korban-minta-pelaku-penembakan-dihukum-secara-adat-dayak-begini-aturannya-161576>>
- Muhammad Erfan, Nor Fadillah, Fitriah, ‘Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, Dan Penerapan’, 2.2 (2024)
- Orlando, Galih, ‘Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6 (2022), 50–58 <<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>>
- Poluan, Sherel, Max Sepang, and Herlyanty Y. A. Bawole, ‘PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN’, X.3 (2021), 38–48
- Riyadi, Imam, Edo Arya Prabowo, and Dzikril Hakim, ‘Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya Di Indonesia’, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2.3

Jurnal Kajian Hukum Progresif

<https://law.gerbangriset.com/index.php/jkhp>

Vol. 8, No. 2, Mei 2025

- (2024), 34–49 <<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1870>>
- Saputra, Emanuel Edi, ‘Keluarga Bripda Ignatius Menempuh Hukum Positif Dan Adat’, *Kompas.Id*, 2023 <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/30/keluarga-bripda-ignatius-menempuh-hukum-positif-maupun-adat>>
- Sedia, Genopepa, ‘MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU’, 8 (2020)
- Suprianto, Bibi, ‘Tradisi Hukum Adat Pati Nyawa Lintas Etnis Melayu Islam Dan Dayak Kabupaten Kapuas Hulu’, Muslim Heritage, 6.2 (2021), 257–75 <<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3195>>
- Tamtama, Agustinus, ‘Pati Nyawa (Bahasa Dayak Krio, Kalimantan Barat) : Hal Adat Istiadat Yang Mengatur Aneka Bentuk Pembunuhan’, Ensiklopedia Filsafat Widya Sasana <<https://efws.ac.id/abjad.php?k=mxanan>>‘UUD 1945’
- Yuliyani, Allya Putri, ‘Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.09 (2023), 860–65 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>>